



www.icdx.co.id

THE SOURCE

ICDX BULLETIN ISSUE 33



Buletin ini menyajikan analisis peran strategis emas dalam ekonomi nasional, potensi olein sebagai produk turunan sawit bernilai tinggi, serta penerapan prinsip syariah dalam perdagangan komoditas. Selain itu, dibahas pula timah sebagai komoditas unggulan berpermintaan global dan perkembangan ekosistem emas digital, sebagai panduan komprehensif bagi investor dalam memahami dinamika pasar.

Peran Emas dalam Ekonomi Indonesia:
Dari Investasi hingga Cadangan Devisa

Prinsip Syariah dalam Perdagangan Komoditas: Perspektif Fiqh Muamal

Timah Indonesia: Komoditas Strategis dengan Permintaan Global Tinggi

Memahami Ekosistem Emas Digital:
Dari Penyimpanan Hingga Perdagang

Table of Content

Bulletin ini menghadirkan analisis mendalam mengenai peran strategis emas dalam ekonomi nasional baik sebagai instrumen investasi maupun komponen cadangan devisa, potensi ekonomi olein sebagai produk turunan sawit bernilai tinggi, serta penerapan prinsip syariah dalam perdagangan komoditas dari perspektif fiqh muamalah. Bullatin ini juga mengulas timah Indonesia yang menjadi komoditas strategis dengan permintaan global tinggi, serta ekosistem emas digital yang mencakup aspek penyimpanan hingga perdagangan, memberikan panduan komprehensif bagi investor dalam memahami dinamika pasar komoditas terkini. Simak ulasan lengkapnya di **The Source Issue 33**.

04 | **ICDX Group Insight**
ICDX Turut Serta dalam
Investor Daily Summit 2025

12 | **Bursa Komoditi**
Olein: Produk Turunan Sawit
dengan Nilai Ekonomi Tinggi

06 | **ICDX Group Insight**
ICDX Turut Berpartisipasi dalam
Trade Expo Indonesia 2025

16 | **Bursa Komoditi**
**Prinsip Syariah dalam Perdagangan
Komoditas:** Perspektif Fiqh Muamalah

08 | **Bursa Komoditi**
Peran Emas dalam Ekonomi Indonesia:
Dari Investasi hingga Cadangan

23 | **Rubrik Utama**
Timah Indonesia: Komoditas Strategis
dengan Permintaan Global Tinggi





28 | **Rubrik Utama**
Memahami Ekosistem Emas Digital:
Dari Penyimpanan Hingga Perdagangan

35 | **FAQ**
Pertanyaan Seputar ICDX dan ICH

Editorial

Editor-in-Chief
Yitzhak Nazareth

Managing Editor
Dilla Savira

Creative Lead
Angga Keshna

Digital Imaging
Fahmy Akbar

Writers
Girta Putra Yoga
M. Rudi Hariyanto
Taufan Dimas
Tiffani Safina
Isa Djohari

Contributors
Zulfal Faradis



ICDX Turut Serta dalam Investor Daily Summit 2025

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) turut berpartisipasi dalam gelaran bergengsi Investor Daily Summit 2025. Acara yang bertajuk "New Economic Order" ini diselenggarakan pada Rabu, 8 Oktober 2025, menghadirkan berbagai pemimpin di industri keuangan dan ekonomi Indonesia.



Dalam sesi diskusi "Boosting the Resilience and Global Competitiveness of the Financial Services Industry", ICDX direpresentasikan oleh Bapak Fajar Wibhiyadi selaku Direktur Utama. Pada sesi ini, beliau berdiskusi bersama dengan tokoh penting lainnya, yaitu Defri Andri selaku Deputy Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan, serta I Gede Nyoman Yetna yang menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia.

Bapak Fajar Wibhiyadi menekankan bahwa peningkatan daya saing industri keuangan Indonesia bergantung pada dua kata kunci utama, yaitu Inovasi dan Kolaborasi. Kedua aspek ini menurutnya menjadi fondasi penting bagi industri keuangan Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat global dalam era ekonomi baru.

Berbicara tentang inovasi, Bapak Fajar Wibhiyadi menjelaskan bagaimana ICDX telah menjalankan tiga terobosan penting sepanjang tahun 2025, yaitu:

- Pengembangan perdagangan emas digital yang memperluas akses investasi emas.
- Implementasi Perdagangan Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) yang mendukung transisi energi berkelanjutan.
- Pengembangan perdagangan komoditi syariah yang memperkuat inklusi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.

Di penghujung presentasinya, Bapak Fajar Wibhiyadi menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan. Menurut beliau, hanya dengan sinergi yang kuat antar lembaga, Indonesia dapat memacu pergerakan ekonomi nasional secara signifikan dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.



ICDX Turut Berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia 2025



Direktur Utama Indonesia Commodity Derivatives Exchange (ICDX), Bapak Fajar Wibhyadi menjadi representasi ICDX di ajang Trade Expo 2025 yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam seminar yang bertajuk “Kupas Tuntas Perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) di Bursa Berjangka”, Bapak Fajar Wibhyadi menegaskan pentingnya perdagangan REC di bursa berjangka sebagai instrumen dalam mendorong transisi energi bersih di Indonesia.

Perdagangan REC merupakan salah satu inovasi yang diatur pemerintah untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap energi baru terbarukan. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat membeli sertifikat yang mewakili penggunaan energi bersih, memberikan pengakuan resmi terhadap upaya keberlanjutan yang sebelumnya sulit dilacak.

Bagi pengembang energi hijau, hasil penjualan REC akan memberikan tambahan pendapatan sekaligus mempercepat pengembalian modal investasi. Dengan begitu, semangat gotong royong antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem energi bersih bisa terwujud lebih cepat.

Dalam mekanisme transaksi REC di Bursa Berjangka ICDX, transparansi menjadi kata kunci. Dengan adanya peran Indonesia Clearing House (ICH), dapat dipastikan transaksi akan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme perdagangan melalui bursa menjamin ketersediaan informasi harga REC yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mewajibkan industri berbasis energi tak terbarukan untuk memiliki sertifikat energi terbarukan. Hal ini menjadikan keberadaan REC sebagai instrumen strategis bagi transisi energi nasional, dengan standar konversi 1 REC setara dengan 1 MWh.



Peran Emas dalam Ekonomi Indonesia: Dari Investasi hingga Cadangan Devisa



Emas telah lama menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan historis yang mendalam dengan logam mulia ini. Dari masa kerajaan nusantara hingga era modern, emas tidak hanya berfungsi sebagai komoditas perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen investasi, perlengkapan ritual keagamaan, hingga komponen penting dalam cadangan devisa nasional.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, peran emas semakin strategis. Logam mulia ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk melindungi nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana emas berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dari berbagai dimensi.

Sejarah Emas sebagai Aset Bernilai di Indonesia

Era Kerajaan Nusantara

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai penghasil emas yang dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Sumatera, misalnya, dikenal dengan sebutan Svarnabhumi yang berarti "Pulau Emas" atau Svarnadwipa yang merujuk pada "pulau yang kemilau". Istilah ini tidak hanya menggambarkan kekayaan rempah-rempah dan hasil bumi, tetapi juga potensi emas yang melimpah di wilayah tersebut.

Pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara, emas menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting dan menarik perhatian pedagang dari China, India, dan Persia. Logam mulia ini tidak hanya diperdagangkan, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Periode Modern

Memasuki era modern, Indonesia terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia. Penemuan cadangan emas yang signifikan di Papua dan berbagai wilayah lainnya telah mengubah lanskap ekonomi nasional dan menempatkan Indonesia dalam peta perdagangan emas global.

Fungsi Emas dalam Sistem Ekonomi Nasional

Instrumen Investasi

Emas berfungsi sebagai instrumen investasi yang aman dan likuid bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ekonomi modern, emas menawarkan beberapa fungsi strategis:

- **Alat Lindung Nilai (Hedging):** Emas berfungsi sebagai pelindung nilai kekayaan terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.
- **Diversifikasi Portofolio:** Investor menggunakan emas untuk mendiversifikasi risiko investasi, mengingat korelasi emas yang rendah dengan instrumen keuangan lainnya.
- **Penyimpan Nilai Jangka Panjang:** Berbeda dengan mata uang yang dapat terdepresiasi, emas mempertahankan nilainya dalam jangka panjang.
- **Likuiditas Tinggi:** Emas dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai melalui berbagai saluran, mulai dari pegadaian, toko emas, hingga platform digital.

Komoditas Ekspor

Emas merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan. Melalui kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah, Indonesia tidak hanya mengekspor emas dalam bentuk konsentrat, tetapi juga dalam bentuk emas batangan dan produk bernilai tambah tinggi.

Penggerak Industri Manufaktur

Industri pengolahan emas dan pemurnian logam mulia turut berkontribusi terhadap sektor manufaktur nasional. Fasilitas pemurnian yang tersebar di berbagai wilayah menunjukkan komitmen terhadap penguatan rantai nilai industri emas domestik.

Produksi Emas Indonesia dan Kontribusinya terhadap Ekonomi

Kapasitas Produksi Nasional


Indonesia memiliki beberapa lokasi tambang emas yang tersebar di berbagai wilayah, dengan Papua sebagai lokasi tambang terbesar. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi emas di Indonesia pada tahun 2025 mencapai angka 160 ton per tahun, naik dari 110 ton dari tahun sebelumnya.

Tambang Grasberg di Papua merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia dan menjadi tulang punggung produksi emas nasional. Pada tahun 2024, tambang ini menghasilkan sekitar 1,86 juta ons emas.

Hingga pertengahan tahun 2025, fasilitas pemurnian logam mulia nasional telah memproduksi 11 ton emas batangan dan 6 ton perak batangan. Fasilitas ini memulai produksi emas batangan sejak 30 Desember 2024, menandai pencapaian penting dalam program hilirisasi mineral nasional.

Kontribusi terhadap Pendapatan Negara

Komoditas emas secara global mengalami kenaikan harga yang signifikan belakangan ini. Di tahun 2025, emas bahkan beberapa kali mencapai rekor tertinggi. Sektor manufaktur, termasuk industri pengolahan mineral dan logam mulia, berkontribusi sebesar 17,39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III 2025. Kontribusi ini menjadikan sektor manufaktur sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan sektor lainnya.



Proyeksi penerimaan negara pada 2025 dari kontribusi industri pertambangan emas bahkan melampaui target, yakni mencapai 4,1 miliar dolar AS, dari target RKAB 2025 sebesar 3,7 miliar dolar AS atau hampir Rp 70 triliun. Penerimaan negara berasal dari PNB pertambangan, pajak badan, serta dividen.

Emas sebagai Cadangan Devisa Bank Sentral

Posisi Cadangan Emas

Cadangan emas merupakan komponen penting dalam struktur cadangan devisa bank sentral. Berdasarkan data terkini, cadangan emas bank sentral Indonesia atau yang dikenal dengan Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar 80,44 ton pada Oktober 2025. Jumlah ini relatif stabil dan menunjukkan konsistensi kebijakan BI dalam mengelola cadangan emas nasional.

Secara nominal, cadangan emas Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025 tercatat mencapai US\$10,88 miliar atau setara Rp181,97 triliun. Dari sisi volume, cadangan emas tersebut berada di kisaran 2,58 juta fine troy ounces atau sekitar 80,25 ton. Posisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, seiring berlanjutnya perhatian pasar terhadap strategi pengelolaan cadangan emas bank sentral.

Pada September 2025, nilai cadangan emas BI tercatat sebesar US\$9,93 miliar, sementara pada Agustus berada di level US\$8,81 miliar. Kenaikan bertahap ini mencerminkan tren penguatan nilai cadangan emas BI dalam beberapa bulan terakhir.

Sejalan dengan itu, laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) juga mencatat nilai cadangan emas BI per September 2025 berada di kisaran US\$9,93 miliar, mengonfirmasi peningkatan posisi cadangan emas Indonesia dalam konteks global.

Fungsi Strategis Cadangan Emas

Cadangan emas Bank Indonesia memiliki beberapa fungsi strategis:

1. **Penyangga Stabilitas Ekonomi:** Emas berfungsi sebagai aset cadangan yang stabil di tengah volatilitas pasar keuangan global.
2. **Alat Diversifikasi Cadangan Devisa:** Emas mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing tertentu, terutama dolar AS.
3. **Sumber Likuiditas Darurat:** Dalam kondisi krisis ekonomi, cadangan emas dapat digunakan sebagai sumber likuiditas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
4. **Kepercayaan Internasional:** Kepemilikan cadangan emas yang memadai meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional terhadap ekonomi Indonesia.


Tren Global Pembelian Emas oleh Bank Sentral

Secara global, bank sentral di berbagai negara tengah meningkatkan pembelian emas untuk diversifikasi cadangan devisa. Pada triwulan III-2025, bank sentral di seluruh dunia membeli 220 ton emas, naik 28% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tren ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi global dan upaya berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang cadangan tertentu. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas ekonomi global, perlu mempertimbangkan untuk terus memperkuat posisi cadangan emasnya sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional.

Dampak Harga Emas terhadap Inflasi

Kenaikan harga emas global memberikan dampak signifikan terhadap inflasi domestik Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia



mengalami inflasi tahunan sebesar 2,86 persen year-on-year (yoy) pada Oktober 2025, terutama akibat kenaikan harga emas.

Emas menjadi komoditas penyumbang utama inflasi tahunan pada Oktober 2025 dengan andil sebesar 0,68 persen, seiring dengan peningkatan harga emas global yang berdampak langsung terhadap pasar domestik. Fenomena ini menunjukkan betapa signifikannya peran emas dalam struktur ekonomi Indonesia.

Faktor Pendorong Konsumsi

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan konsumsi emas di Indonesia:

1. Profil Risiko Konservatif: Masyarakat Indonesia cenderung memilih investasi jangka panjang dengan mengutamakan rasa aman, yang sesuai dengan karakteristik emas sebagai aset.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Indonesia sebagai negara yang bertumbuh relatif cepat dengan peningkatan pendapatan per kapita memberikan ruang bagi pertumbuhan konsumsi emas.
3. Demografi Muda: Indonesia memiliki populasi yang masih sangat muda dengan potensi pertumbuhan kelas menengah yang besar.
4. Ketidakpastian Global: Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian mendorong masyarakat untuk beralih ke aset aman seperti emas.

Kesimpulan

Emas memainkan peran yang sangat strategis dalam ekonomi Indonesia, dari dimensi historis hingga kontemporer. Sebagai negara yang dikenal sejak zaman kuno sebagai Svarnabhumi atau "Pulau Emas", Indonesia memiliki hubungan yang mendalam dengan logam mulia ini.

Dalam konteks ekonomi modern, emas berkontribusi melalui beberapa dimensi utama:

1. **Produksi dan Ekspor:** Meskipun menghadapi tantangan produksi pada 2025, industri pertambangan dan pengolahan emas tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan PDB nasional. Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 160 ton pada tahun 2025.
2. **Cadangan Devisa:** Dengan kepemilikan 80,44 ton emas per Oktober 2025, Bank Indonesia mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional dan kepercayaan internasional terhadap ekonomi Indonesia.
3. **Investasi Masyarakat:** Tingkat kesadaran yang tinggi (70% populasi) dan minat beli yang kuat (88% calon investor) menunjukkan potensi besar Indonesia untuk menjadi pasar emas utama dunia. Penjualan emas batangan melonjak 84% pada semester pertama 2025, mencapai 29.305 kg.
4. **Industri Manufaktur:** Sektor pengolahan mineral dan logam mulia, termasuk emas, berkontribusi 17,39% terhadap PDB nasional, menjadikannya tulang punggung perekonomian.
5. **Dampak Ekonomi Makro:** Emas memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi, dengan andil 0,68% pada Oktober 2025, menunjukkan pengaruhnya yang luas terhadap perekonomian domestik.

Ke depan, dengan komitmen terhadap program hilirisasi, investasi dalam fasilitas pemurnian, dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat, peran emas dalam ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin menguat. Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi produsen emas terbesar, tetapi juga pasar konsumen yang signifikan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.



Olein: Produk Turunan Sawit dengan Nilai Ekonomi Tinggi

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia telah mengembangkan berbagai produk turunan sawit dengan nilai ekonomi tinggi, salah satunya adalah olein. Olein merupakan produk turunan dari Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang dihasilkan melalui proses pengolahan lanjutan. Produk ini tidak hanya menjadi bahan pangan penting bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi komoditas ekspor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara.

Pengertian Olein dan Proses Pembuatannya dari CPO

RBD Palm Olein atau yang sering disebut olein adalah fraksi cair hasil pemisahan dari minyak sawit yang telah dimurnikan melalui proses fraksinasi. Sebagai salah satu produk turunan CPO yang paling penting secara komersial, olein memiliki karakteristik fisikokimia yang membuatnya sangat bernilai dalam industri pangan.

Proses pembuatan olein dari CPO melibatkan beberapa tahapan penting:

1. Ekstraksi CPO

Proses dimulai dengan ekstraksi minyak sawit mentah (CPO) dari daging buah kelapa sawit melalui proses pengepresan. CPO yang dihasilkan kemudian menjadi bahan baku untuk pembuatan olein.

2. Proses RBD (Refining, Bleaching, Deodorizing)

CPO kemudian melewati tiga tahapan pemurnian utama:

- **Refining (Pemurnian):** Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan asam lemak bebas (Free Fatty Acid/ FFA), getah, dan berbagai kotoran lain yang terdapat dalam CPO.
- **Bleaching (Pemucatan):** CPO diproses dengan bleaching earth untuk mengurangi warna pekat dan menghilangkan senyawa pengotor lainnya.
- **Deodorizing (Penghilangan Bau):** Proses pemanasan dengan uap bertekanan tinggi dilakukan untuk menghilangkan bau khas minyak sawit mentah.

3. Fraksinasi

Setelah melalui proses RBD, minyak sawit dipisahkan menjadi dua fraksi utama melalui proses fraksinasi:

- Pendinginan Terkontrol: Minyak sawit yang telah dimurnikan didinginkan secara perlahan dan terkontrol pada suhu sekitar 35°C hingga 45°C. Proses ini memungkinkan komponen padat (stearin) untuk mengkristal sementara komponen cair (olein) tetap dalam fase cair.
- Pemisahan: Fraksi padat yang telah mengkristal kemudian dipisahkan dari fraksi cair melalui proses filtrasi atau sentrifugasi.
- Hasil dari proses fraksinasi ini adalah RBD Palm Olein (fraksi cair) yang menjadi bahan baku utama minyak goreng komersial, dan RBD Palm Stearin (fraksi padat) yang digunakan untuk aplikasi lain seperti margarin dan shortening.

Perbedaan Olein, Stearin, dan CPO

Minyak kelapa sawit dan produk turunannya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Berikut perbandingan antara olein, stearin, dan CPO:

CPO (Crude Palm Oil)

- Merupakan minyak sawit mentah yang belum dimurnikan.
- Berwarna merah-oranye karena kandungan karotenoid yang tinggi.
- Memiliki bau dan rasa khas yang kuat.
- Mengandung berbagai komponen seperti trigliserida, asam lemak bebas, fosfolipid, karotenoid, tokoferol, dan sterol.
- Digunakan sebagai bahan baku untuk produksi berbagai produk turunan sawit.

Olein (RBD Palm Olein)

- Merupakan produk turunan CPO yang telah melalui proses pemurnian dan fraksinasi.
- Fraksi cair hasil pemisahan minyak sawit yang telah dimurnikan.
- Berwarna kuning keemasan dan jernih.

- Tidak berbau atau memiliki bau sangat ringan.
- Tetap cair pada suhu ruangan (20-25°C).
- Titik leleh lebih rendah (maksimum 24°C).
- Ideal untuk minyak goreng karena stabilitas panas tinggi dan rasa yang netral.

Stearin (RBD Palm Stearin)

- Produk turunan CPO lainnya yang merupakan hasil fraksinasi.
- Fraksi padat hasil pemisahan minyak sawit yang telah dimurnikan.
- Berwarna putih hingga kekuningan.
- Padat pada suhu ruangan.
- Titik leleh lebih tinggi (minimum 44°C).
- Ideal untuk produksi margarin, shortening, dan produk-produk yang memerlukan struktur lemak padat.
- Perbedaan utama antara ketiga produk ini terletak pada tingkat pemurnian dan komposisi asam lemaknya. Olein memiliki lebih banyak asam lemak tak jenuh, sementara stearin didominasi oleh asam lemak jenuh. Karakteristik ini memberikan sifat fisikokimia yang berbeda, sehingga aplikasi penggunaannya pun bervariasi.

Penggunaan Olein dalam Industri Pangan

Olein memiliki peran penting dalam industri pangan karena sifatnya yang stabil pada suhu tinggi dan memiliki rasa yang netral. Berikut beberapa penggunaan utama olein dalam industri pangan:

1. Minyak Goreng Rumah Tangga

Aplikasi paling umum dari olein adalah sebagai minyak goreng untuk keperluan rumah tangga. Minyak goreng berbasis olein memiliki titik asap tinggi dan stabil saat dipanaskan berulang kali, menjadikannya pilihan utama untuk menggoreng berbagai jenis makanan.

2. Penggorengan Komersial dan Industri

Restoran, hotel, dan industri pengolahan makanan menggunakan olein untuk operasi penggorengan berskala besar. Stabilitasnya terhadap oksidasi dan kemampuannya untuk digunakan berulang kali menjadikannya pilihan ekonomis bagi sektor ini.

3. Bahan Baku Margarin dan Shortening

Meskipun stearin adalah komponen utama dalam produksi margarin dan shortening, olein sering digunakan sebagai campuran untuk mencapai profil lemak tertentu dan meningkatkan kemampuan olesan produk.





4. Saus dan Dressing

Olein digunakan dalam produksi berbagai saus dan dressing salad karena kualitas tuangnya yang halus dan rasa yang netral.

5. Makanan Ringan dan Kue Kering

Industri makanan ringan menggunakan olein dalam proses penggorengan untuk menghasilkan tekstur renyah tanpa mempengaruhi rasa produk akhir.

6. Minyak Campuran

Olein sering dicampur dengan minyak nabati lain untuk menghasilkan produk dengan profil lemak yang spesifik, baik untuk keperluan kuliner maupun aplikasi industri.

Konsumsi Olein Domestik dan Ekspor

Konsumsi Domestik

Indonesia merupakan konsumen olein yang signifikan dengan kebutuhan domestik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan standar hidup. Konsumsi olein domestik terutama dalam bentuk minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan industri makanan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi domestik olein di Indonesia:

- 1. Pertumbuhan Populasi:** Peningkatan jumlah penduduk secara langsung meningkatkan permintaan minyak goreng.
- 2. Urbanisasi:** Perpindahan penduduk ke daerah perkotaan mengubah pola konsumsi dan meningkatkan permintaan produk pangan olahan.
- 3. Pertumbuhan Industri Makanan:** Ekspansi industri makanan dan restoran meningkatkan penggunaan olein dalam skala komersial.
- 4. Daya Beli Masyarakat:** Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat berpengaruh terhadap volume konsumsi.

Ekspor Olein

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar ekspor olein global. RBD Palm Olein menjadi salah satu produk ekspor unggulan dengan tujuan utama negara-negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian Eropa.

Pasar ekspor utama olein Indonesia meliputi:

- 1. India:** Importir terbesar dengan kebutuhan besar untuk minyak goreng dan industri pangan.
- 2. China:** Pasar penting dengan permintaan tinggi untuk keperluan pangan dan industri.
- 3. Pakistan:** Konsumen signifikan untuk minyak goreng berbasis olein.
- 4. Bangladesh:** Pasar dengan pertumbuhan permintaan yang stabil.
- 5. Timur Tengah:** Kawasan dengan permintaan olein yang konsisten.
- 6. Negara-negara Afrika:** Menjadi pasar ekspor dengan pertumbuhan pesat.

Volume ekspor olein Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kebijakan domestik, termasuk kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mengharuskan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor, serta kebijakan bea keluar yang berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga domestik.

Faktor yang Mempengaruhi Harga Olein

Harga olein dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Berikut faktor-faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga olein:

1. Harga CPO Global

Sebagai bahan baku utama, fluktuasi harga CPO di pasar global secara langsung mempengaruhi harga olein. Harga CPO sendiri dipengaruhi oleh produksi, permintaan global, dan kondisi stok dunia.

2. Keseimbangan Penawaran dan Permintaan

Dinamika penawaran dan permintaan, baik di pasar



domestik maupun global, menjadi penentu utama harga olein. Penurunan produksi atau peningkatan permintaan dapat mendorong harga naik, dan sebaliknya.

3. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan pemerintah seperti pembatasan ekspor, tarif impor, atau pungutan ekspor berpengaruh signifikan terhadap harga olein. Indonesia beberapa kali menggunakan kebijakan ekspor sebagai instrumen stabilisasi harga domestik.

4. Persaingan dengan Minyak Nabati Lain

Harga olein bersaing dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed. Perubahan harga atau ketersediaan minyak nabati alternatif ini dapat mempengaruhi permintaan dan harga olein.

5. Nilai Tukar Mata Uang

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mempengaruhi harga olein, terutama untuk pasar ekspor, karena transaksi internasional umumnya dilakukan dalam Dolar AS.

6. Biaya Produksi dan Logistik

Biaya produksi yang mencakup biaya energi, tenaga kerja, dan biaya logistik (transportasi dan penyimpanan) berkontribusi terhadap penentuan harga olein.

7. Faktor Musim dan Cuaca

Kondisi cuaca seperti El Niño atau La Niña berpengaruh terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan dan harga CPO sebagai bahan baku olein.

8. Kebijakan Biofuel

Permintaan minyak sawit untuk produksi biodiesel, termasuk kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia (B30, B35, dan rencana B50), berpengaruh terhadap ketersediaan CPO untuk produksi olein dan berdampak pada harganya.

9. Regulasi Lingkungan dan Keberlanjutan

Regulasi seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) dan kriteria keberlanjutan lainnya dapat mempengaruhi akses pasar dan struktur biaya produksi, yang berimbas pada harga.

10. Situasi Geopolitik Global

Konflik regional, ketegangan geopolitik, atau gangguan rantai pasok global dapat mempengaruhi perdagangan dan harga olein.

Kesimpulan:

Olein sebagai produk turunan CPO memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran strategis, baik dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik maupun sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. Karakteristik fisikokimia olein yang khas menjadikannya bahan yang ideal untuk berbagai aplikasi dalam industri pangan, terutama sebagai minyak goreng.


Dengan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, pengembangan industri olein yang berkelanjutan dan berdaya saing menjadi kunci untuk memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya kelapa sawit. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan domestik, pertumbuhan ekspor, dan komitmen terhadap praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Standar kualitas yang ketat, inovasi produk, dan efisiensi produksi akan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri olein global, serta memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.



Prinsip Syariah dalam Perdagangan Komoditas: **Perspektif fiqh muamalah**

Perdagangan komoditas merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang telah berkembang pesat dalam sistem keuangan modern. Dalam konteks ekonomi Islam, perdagangan komoditas tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijhtihad para ulama. Perdagangan komoditas berdasarkan prinsip syariah tidak sekadar menghindari riba, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek transaksi memenuhi kaidah-kaidah fiqh muamalah yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menekankan efisiensi pasar dan optimalisasi keuntungan, Islam menempatkan keadilan, kejelasan dan keberkahan sebagai tujuan utama transaksi. Oleh karena itu, perdagangan komoditas syariah tidak cukup hanya bebas dari riba, tetapi juga harus terbebas dari unsur gharar, mayisir, dan zhulm.



Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, telah mengembangkan ekosistem perdagangan komoditas syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan, DSN-MUI memberikan landasan hukum dan pedoman operasional bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi komoditas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan komoditas, mulai dari dasar hukum dalam Islam, konsep jual beli (ba'i), larangan-larangan yang harus dihindari, hingga peran DSN-MUI dalam pengawasan pasar komoditas syariah di Indonesia.

Dasar Hukum Jual Beli Komoditas dalam Islam

Landasan Al-Qur'an

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dasar hukum jual beli komoditas dalam Islam bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membolehkan aktivitas perdagangan dan mengharamkan riba.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

“...أَبْرَأَ مَا رَحَوَ وَعَيْبَلَا هَلْ لَّحَ أَوْ...”

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini menjadi landasan fundamental yang menegaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang halal dan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba. Penegasan ini sangat penting karena memberikan legitimasi bagi umat Islam untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan komoditas, dengan syarat memenuhi ketentuan syariah.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad-akad yang telah disepakati, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

“...ذُوقُوا عَذَابَ أَوْفُوا أَوْنَمَّ نِيْذِلَا أَيْ أَي...”

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi komitmen dalam setiap transaksi bisnis. Dalam konteks perdagangan komoditas, prinsip pemenuhan akad menjadi sangat krusial karena transaksi melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan berbagai ketentuan teknis yang harus dipenuhi.

Larangan Riba dalam Transaksi

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278, Allah SWT berfirman:

“أَمْ أُرِدُّوْا هَلْ لَّا أَوْقَاتَا أَوْنَمَّ نِيْذِلَا أَيْ أَي”
“نِيْذِلَا أَيْ أَي”

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

Larangan riba ini menjadi batasan fundamental dalam setiap transaksi ekonomi Islam, termasuk dalam perdagangan komoditas. Transaksi komoditas syariah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengandung unsur riba dalam bentuk apapun.

Prinsip Dasar dalam Muamalah

Dalam fiqh muamalah, terdapat kaidah fundamental yang menyatakan:

“لَا مَبْرُورَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَدِّ وَلَا مَبْرُورَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَدِّ”

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah (transaksi) adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi ekonomi modern, termasuk perdagangan komoditas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Prinsip Syariah dalam Perdagangan Komoditas dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah

Pendekatan maqāsid al-sharī'ah menempatkan ketentuan fiqh muamalah bukan sekadar sebagai aturan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan. Dalam perdagangan komoditas, maqāsid al-sharī'ah berfungsi memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan secara adil, stabil, dan berorientasi pada sektor riil, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat secara luas. Beberapa tujuan utama syariah yang relevan dalam perdagangan komoditas antara lain sebagai berikut.

1. Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)

Hifz al-māl merupakan salah satu maqāsid utama syariah yang menekankan perlindungan harta dari kerusakan, kehilangan, dan penguasaan secara tidak sah. Dalam perdagangan komoditas, prinsip ini diwujudkan melalui larangan riba, gharar, dan maysir, yang secara inheren berpotensi menggerus nilai harta tanpa dasar aktivitas ekonomi riil.

2. Hifz al-'Adl (Keadilan Pasar)

Keadilan ('adl) dalam muamalah tidak hanya dimaknai sebagai kerelaan para pihak dalam akad, tetapi juga mencakup keadilan struktural dalam mekanisme pasar. Perdagangan komoditas syariah bertujuan menciptakan pasar yang transparan, kompetitif, dan bebas dari manipulasi.

3. Pencegahan Eksploitasi dan Krisis Sistemik

Syariah menegaskan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung (al-ghunmu bil-ghurmi). Dalam perdagangan komoditas, prinsip ini mencegah praktik di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko kepemilikan aset, sebagaimana lazim terjadi dalam transaksi derivatif spekulatif.

4. Perdagangan Komoditas sebagai Sarana Stabilisasi Ekonomi Riil

Salah satu tujuan utama syariah dalam muamalah adalah memastikan keterkaitan erat antara sektor keuangan dan sektor riil. Perdagangan komoditas syariah menempatkan komoditas bukan sekadar sebagai instrumen finansial, tetapi sebagai bagian dari rantai produksi, distribusi, dan konsumsi.

Fatwa DSN-MUI sebagai Landasan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, perdagangan komoditas syariah diatur secara khusus melalui Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Fatwa ini menjadi landasan hukum operasional bagi pelaku pasar komoditas syariah di Indonesia.

Fatwa ini menetapkan bahwa perdagangan komoditas di bursa berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan jual beli komoditas antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial, antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi, dan dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi.

Konsep Ba'i (Jual Beli) dalam Fiqh Muamalah

Pengertian Ba'i

Ba'i dalam terminologi fiqh berarti pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang diperbolehkan syariat. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, ba'i adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

Secara bahasa, ba'i berasal dari kata ba'a-yabi'u-bai'an yang berarti menjual, menukar, atau mengganti. Dalam konteks fiqh muamalah, ba'i mengacu pada akad yang bertujuan untuk menukar harta dengan harta lain dengan cara yang disyariatkan.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi:

1. Penjual dan Pembeli (al-'Aqidani)

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Berakal dan Mumayyiz: Kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.
- Atas Kehendak Sendiri: Transaksi harus dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun (ridha).
- Bukan Orang yang Dilarang: Kedua belah pihak bukan termasuk orang yang dilarang melakukan transaksi, seperti orang yang sedang dalam pengampunan.

Dalam konteks perdagangan komoditas di bursa, penjual dapat berupa Peserta Pedagang Komoditi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi Peserta Komersial, atau Konsumen Komoditi. Sedangkan pembeli adalah Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi, dan Peserta Pedagang Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan.

2. Objek Jual Beli (al-Ma'qud 'Alaih)

Objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria:

- **Barang yang Halal:** Objek transaksi harus berupa barang atau jasa yang halal dan tidak diharamkan dalam Islam.
- **Dapat Diserahkan:** Barang harus dapat diserahkan secara fisik atau manfaat pada saat jatuh tempo yang disepakati.
- **Jelas dan Diketahui:** Spesifikasi barang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk menghindari ketidakpastian (gharar).
- **Dimiliki Penjual:** Pada prinsipnya, penjual harus memiliki barang yang dijual atau memiliki kuasa untuk menjualnya.

Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa komoditi di bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

3. Nilai Tukar (al-Tsaman)

Harga atau nilai tukar dalam transaksi harus:

- **Jelas dan Disepakati:** Nominal harga harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- **Wajar:** Harga harus wajar dan tidak mengandung unsur eksploitasi (tadlis).

4. Ijab dan Qabul (Shighat al-'Aqd)

Ijab adalah pernyataan dari penjual untuk menjual barang, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli untuk menerima penawaran tersebut. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik yang diakui.

Jenis-Jenis Ba'i dalam Transaksi Komoditas

Dalam konteks perdagangan komoditas syariah, terdapat beberapa bentuk akad jual beli yang dapat digunakan:

1. Ba'i al-Murabahah

Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Dalam perdagangan komoditas, murabahah sering digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis komoditas (commodity murabahah). Karakteristik murabahah:

- Penjual harus memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli
- Keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase dari harga pokok
- Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh

2. Ba'i al-Salam

Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka (advance payment) sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas dan disepakati. Salam merupakan salah satu bentuk transaksi yang sangat relevan untuk perdagangan komoditas pertanian atau mineral.

Syarat-syarat salam:

Pembayaran harus dilakukan penuh di awal (advance) Spesifikasi barang harus jelas (jenis, kualitas, kuantitas, waktu dan tempat penyerahan)

Barang yang dipesan harus tersedia di pasaran pada waktu penyerahan

Tidak boleh menukar barang salam sebelum diterima

3. Ba'i al-Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dengan produsen untuk pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang disepakati. Berbeda dengan salam, dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Prinsip Kepemilikan dalam Ba'i

Salah satu prinsip fundamental dalam ba'i adalah bahwa penjual harus memiliki (milk) atau menguasai barang yang dijual. Rasulullah SAW bersabda:

“كُذِنَ عَسِيْلٌ اَمْ عَبْتٌ اَلٌ”

“Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.”

Prinsip ini sangat penting dalam konteks perdagangan komoditas, khususnya untuk membedakan antara transaksi yang sah secara syariah dengan transaksi spekulatif yang dilarang. Transaksi komoditas syariah harus memastikan bahwa terdapat kepemilikan atau penguasaan atas komoditas yang diperdagangkan

Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Spekulasi)

Konsep Gharar dalam Transaksi

Gharar secara etimologi berarti bahaya, risiko, atau ketidakpastian. Dalam konteks transaksi ekonomi Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian yang bersifat berlebihan (eksesif) dalam suatu akad, baik terkait objek, harga, maupun waktu penyerahan, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar sebagaimana disebutkan dalam hadis:

“عِيْبٌ نَعْمٌ مَلْسُوٌّ وَهِيَ عَدْلٌ اَلٌ اَوْ لَوْ سُرِّيْ هُنَّ”
“رَرِغْلٌ”

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim)

Para ulama membagi gharar menjadi beberapa tingkatan:

1. Gharar Fahisy (Eksesif)

Gharar fahisy adalah ketidakpastian yang bersifat eksekutif dan dapat membatalkan akad. Bentuk gharar ini mencakup:

- **Ketidakpastian dalam Objek:** Ketika objek transaksi tidak jelas spesifikasinya atau tidak dapat dipastikan keberadaannya.
- **Ketidakpastian dalam Harga:** Ketika harga tidak disepakati dengan jelas atau bergantung pada faktor yang tidak pasti.
- **Ketidakpastian dalam Waktu Penyerahan:** Ketika waktu penyerahan barang tidak ditentukan dengan jelas dan bergantung pada kejadian yang tidak pasti.

2. Gharar Yasir (Ringan)

Gharar yasir adalah ketidakpastian yang bersifat ringan dan dapat ditoleransi karena sulit dihindari dalam transaksi. Bentuk gharar ini tidak membatalkan akad karena memberatkan pelaku ekonomi jika harus dihindari sepenuhnya.

Aplikasi Larangan Gharar dalam Perdagangan Komoditas

Dalam perdagangan komoditas, larangan gharar diimplementasikan melalui beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011:

1. Spesifikasi Komoditas yang Jelas

Setiap transaksi komoditas syariah harus memiliki spesifikasi yang jelas mengenai:

Jenis Komoditas: Jenis komoditas harus ditentukan dengan spesifik

- **Kualitas:** Grade atau standar kualitas harus ditetapkan
- **Kuantitas:** Jumlah atau berat komoditas harus jelas
- **Waktu dan Tempat Penyerahan:** Tanggal dan lokasi penyerahan harus disepakati

2. Kepastian Keberadaan Underlying Asset

Transaksi komoditas syariah harus didukung oleh keberadaan underlying asset yang nyata. Komoditas yang diperdagangkan harus benar-benar ada atau dapat dipastikan ketersediaannya pada waktu penyerahan.

3. Larangan Short Selling Konvensional

Short selling konvensional di mana trader menjual komoditas yang tidak dimilikinya dengan harapan membeli kembali di harga lebih rendah termasuk dalam kategori gharar karena melanggar prinsip kepemilikan dalam ba'i.

Konsep Maysir dan Qimar

Maysir berasal dari kata yusr yang berarti mudah. Dalam terminologi syariah, maysir merujuk pada transaksi yang bersifat spekulatif di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mudah atas kerugian pihak lain, tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang riil.

Qimar (perjudian) adalah bentuk transaksi di mana seseorang memberikan harta dengan harapan

mendapatkan imbalan yang lebih besar berdasarkan keberuntungan, bukan berdasarkan usaha atau pertukaran yang adil. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 90:

“مَالٌ زَالٍ أَوْ بَأْسٌ نَّالٌ أَوْ رُشْحٌ يَمْلُ أَوْ رُمْحٌ خَلَّ أَمْنًا أَوْ نَمًّا نِيْدَلًا أَيْ أَيُّ أَيُّ
”مُؤَبِّنٌ تَنْجِ أَفْنَ أَطْيِ شَلَّ لِمَعَ نَمُّ سَجْرٌ“

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu...”

Ketentuan DSN-MUI tentang Gharar dan Maysir

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 menetapkan beberapa ketentuan untuk menghindari gharar dan maysir dalam perdagangan komoditas:

- **Perdagangan Serah Terima Fisik:** Perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli.
- **Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan:** Perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi, dengan syarat telah terjadi qabd (penguasaan).
- **Larangan Transaksi Spekulatif Murni:** Transaksi yang tidak bertujuan untuk kepemilikan atau hedging yang sah, melainkan semata-mata untuk spekulasi, dikategorikan sebagai maysir.

Prinsip Tabarru' dan Tijarah dalam Kontrak Komoditas

Konsep Tabarru' (Kebajikan)

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a yang berarti memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Dalam konteks fiqh muamalah, tabarru' adalah akad yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan komersial.

Karakteristik akad tabarru':

- **Bersifat Sosial:** Tujuan utama adalah membantu pihak lain.
- **Tidak Mengharapkan Imbalan:** Pemberi tidak mengharapkan kompensasi material.
- **Dapat Dibatalkan Sepihak:** Akad dapat dibatalkan oleh pemberi kapan saja sebelum pelaksanaan.
- **Tidak Mengikat:** Penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kembali.

Contoh akad tabarru':

- Hibah (pemberian).
- Waqf (wakaf).
- Qardh (pinjaman tanpa bunga).
- Kafalah (penjaminan).
- Wakalah tanpa ujarah (perwakilan tanpa fee).
- Konsep Tjjarah (Komersial)

Tjjarah berasal dari kata tjjara yang berarti perdagangan atau perniagaan. Dalam terminologi syariah, tjjarah merujuk pada akad yang bertujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan melalui pertukaran yang adil.

Karakteristik akad tjjarah:

- **Berorientasi Profit:** Tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan komersial.
- **Pertukaran yang Setara:** Harus ada pertukaran nilai (iwadh) yang adil.
- **Mengikat Kedua Belah Pihak:** Akad bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa alasan syar'i.
- **Harus Ada Underlying Asset:** Transaksi harus didukung oleh aset atau aktivitas ekonomi riil.

Contoh akad tjjarah:

- Murabahah (jual beli dengan margin).
- Ijarah (sewa-menyewa).
- Mudharabah (bagi hasil).
- Musyarakah (kemitraan).
- Salam dan Istishna' (jual beli pesanan).
- Larangan Pencampuran Akad Tabarru' dan Tjjarah

Salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalah adalah larangan mencampuradukkan akad tabarru' dengan akad tjjarah dalam satu transaksi. Pencampuran ini dapat mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda:

“عيبو فلس لحي ال”

“Tidak halal (menggabungkan) pinjaman dan jual beli.”

Hadis ini melarang penggabungan akad pinjaman (qardh yang termasuk tabarru') dengan akad jual beli (tjjarah) karena dapat mengarah pada riba atau eksploitasi.

Aplikasi dalam Kontrak Komoditas

Dalam perdagangan komoditas syariah, pemisahan yang jelas antara akad tabarru' dan tjjarah menjadi sangat penting:

1. Pembiayaan Komoditas (Commodity Murabahah)

Dalam skema pembiayaan komoditas syariah, lembaga keuangan syariah menggunakan akad murabahah (akad tjjarah) untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Prosesnya:

Bank membeli komoditas secara tunai dari supplier.

- Bank menjual komoditas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok plus margin (murabahah).
- Nasabah membayar secara tangguh sesuai kesepakatan.
- Nasabah dapat menjual komoditas di pasar untuk mendapatkan likuiditas.
- Dalam skema ini, tidak boleh ada pencampuran dengan akad qardh (pinjaman). Bank harus benar-benar membeli dan memiliki komoditas sebelum menjualnya kepada nasabah (milk tamm).

2. Wakalah dalam Trading Komoditas

Wakalah (perwakilan) dapat digunakan dalam perdagangan komoditas dengan dua bentuk:

- Wakalah bi al-Ujrah: Wakalah dengan fee (akad tjjarah), di mana broker menerima fee atas jasa perantara.
- Wakalah bi al-Istitsmar: Wakalah untuk investasi, di mana pengelola dana. diberi kewenangan untuk menginvestasikan dana nasabah dengan bagi hasil.
- Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 menetapkan bahwa wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan.

Ketentuan Underlying Asset dalam Transaksi Syariah**Konsep Underlying Asset dalam Perspektif Syariah**

Underlying asset atau aset dasar adalah aset riil yang menjadi basis dari suatu transaksi keuangan. Dalam perspektif syariah, setiap transaksi keuangan harus didukung oleh underlying asset yang nyata dan sah. Prinsip ini didasarkan pada larangan transaksi yang bersifat fiktif atau hanya berbasis kertas (paper transaction) tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang riil.

Konsep underlying asset sangat penting untuk membedakan antara transaksi syariah yang sah dengan transaksi spekulatif yang dilarang. Tanpa underlying asset yang jelas, transaksi dapat dikategorikan sebagai maysir atau gharar.



Syarat-Syarat Underlying Asset yang Sah

Underlying asset adalah asset dasar riil yang menjadi fondasi suatu transaksi. Dalam perspektif syariah, keberadaan underlying asset bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan syarat substansial untuk membedakan transaksi yang sah dari transaksi spekulatif dan ribawi. Agar suatu aset dapat dijadikan underlying asset dalam transaksi syariah, harus memenuhi beberapa syarat:

1. Aset Harus Halal

Aset yang menjadi basis transaksi harus berupa barang atau jasa yang halal dan tidak diharamkan dalam Islam. Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 menetapkan bahwa komoditi di bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

Pengecualian indeks dan valuta asing menunjukkan bahwa tidak semua instrumen dapat dijadikan underlying asset dalam perdagangan komoditas syariah.

2. Aset Harus Riil dan Dapat Diserahkan

Aset harus benar-benar ada secara fisik atau memiliki manfaat yang nyata. Dalam konteks komoditas:

Komoditas Fisik: Emas, perak, minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dll. harus benar-benar tersedia di gudang atau dapat dipastikan ketersediaannya

Komoditas untuk Salam: Dalam akad salam, komoditas belum ada saat akad tetapi harus dapat dipastikan tersedia pada waktu penyerahan

3. Aset Harus Dimiliki atau dikuasai Penjual

Penjual harus memiliki kepemilikan penuh (milkiyyah) atau penguasaan (qabdh) atas aset yang dijual. Prinsip ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

“لَنْ يَبْتَاعَ شَيْءٌ بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ”

“Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.”

Konsep Qabd (Penguasaan) dalam Perdagangan Komoditas

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 memberikan definisi yang jelas tentang qabd dalam konteks perdagangan komoditas:

Qabd adalah penguasaan komoditi oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum (tasharruf, seperti menjual) terhadap komoditi tersebut, menerima manfaat atau menanggung risikonya.

Fatwa ini membedakan dua jenis qabd:

1. Qabdh Haqiqi (Penguasaan Fisik)

Qabdh haqiqi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli atas fisik komoditi yang dibelinya. Ini merupakan bentuk penguasaan tradisional di mana pembeli secara fisik menerima barang yang dibeli.

2. Qabdh Hukmi (Penguasaan Dokumen)

Qabdh hukmi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik.

Pengakuan terhadap qabdh hukmi ini sangat penting dalam perdagangan komoditas modern di mana penyerahan fisik tidak selalu praktis. Dengan adanya dokumen kepemilikan yang sah, pembeli dianggap telah menguasai komoditas dan berhak untuk menjualnya kembali.

Ketentuan Penjualan Lanjutan

Salah satu aspek penting dalam perdagangan komoditas syariah adalah ketentuan tentang penjualan lanjutan. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa perdagangan dengan penjualan lanjutan adalah perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi.

Timah Indonesia: Komoditas Strategis dengan Permintaan Global Tinggi





Timah merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dan rantai pasok industri global. Sebagai logam yang tidak dapat digantikan dalam berbagai aplikasi teknologi, timah menjadi tulang punggung industri elektronik modern, dari smartphone hingga kendaraan listrik. Indonesia, dengan cadangan timah yang melimpah di kawasan Bangka Belitung, telah lama dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir timah terbesar di dunia.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terdigitalisasi, permintaan terhadap timah terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan industri teknologi, manufaktur cerdas, dan energi terbarukan. Namun, industri timah nasional juga menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari pertambangan ilegal hingga tata kelola yang perlu pembenahan menyeluruh. Artikel ini akan mengulas secara mendalam posisi Indonesia dalam pasar timah global, penggunaan timah dalam berbagai industri, dinamika harga, serta prospek masa depan industri ini di era digitalisasi.

Indonesia sebagai Eksportir Timah Terbesar Dunia


Posisi Indonesia dalam Peta Timah Global

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara produsen timah terbesar di dunia, bersama dengan China dan Peru. Produksi timah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65.000 ton, yang berkontribusi sebesar 17,5 persen terhadap total pasokan timah dunia. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2024 di mana produksi timah Indonesia menyusut menjadi hanya 45.000 ton, mengakibatkan kontribusi Indonesia terhadap pasokan timah global ikut turun menjadi sekitar 12 persen.

Penurunan ini memiliki dampak signifikan terhadap pasar global. Menurunnya pasokan timah dari Indonesia mengakibatkan kenaikan harga timah dunia dari harga rata-rata 26.583 dolar AS per ton pada tahun 2023 menjadi rata-rata 31.164 dolar AS per ton pada tahun 2024. Hal ini membuktikan pengaruh besar pasokan timah Indonesia terhadap dinamika pasar global.

Cadangan dan Distribusi Sumber Daya

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), cadangan timah global pada tahun 2024 mencapai 5,254 juta ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia memiliki cadangan sebesar 15,23 persen, menjadikannya negara dengan cadangan timah terbesar kedua setelah China yang memiliki 19 persen.



Distribusi cadangan timah global menunjukkan konsentrasi di beberapa negara utama:

- **China: 19%** (999.260 ton)
- **Indonesia: 15,23%** (800.056 ton)
- **Myanmar: 13,32%** (699.831 ton)
- **Australia: 11,8%** (619.972 ton)
- **Rusia: 8,76%** (460.254 ton)
- **Brasil: 7,99%** (419.795 ton)

Dalam hal produksi aktual, China memimpin dengan 71.000 ton, diikuti oleh Indonesia dengan 52.500 ton, Peru dengan 33.000 ton, Republik Demokratik Kongo dengan 26.000 ton, dan Myanmar dengan 24.000 ton. Lima negara produsen utama ini menyumbang gabungan 71,64 persen dari total produksi timah dunia.

Kinerja Ekspor Timah Nasional

Meskipun produksi mengalami tekanan, kinerja ekspor timah Indonesia tetap menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, ekspor logam timah Indonesia mencapai sekitar 37.946 metrik ton atau meningkat

28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekitar 93 persen produksi timah Indonesia diekspor ke pasar internasional, sementara hanya 7 persen diserap pasar domestik. Enam negara utama tujuan ekspor timah Indonesia meliputi:

- **Jepang: 19%**
- **Singapura: 19%**
- **Korea Selatan: 18%**
- **Belanda: 9%**
- **Italia: 4%**
- **Amerika Serikat: 4%**

Dominasi ekspor ini mencerminkan tingginya permintaan global terhadap komoditas logam timah Indonesia, terutama dari negara-negara dengan industri elektronik yang berkembang pesat.

Proyeksi Ekspor dan Target Produksi

Menurut laporan Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, ekspor timah olahan Indonesia diperkirakan akan mencapai 53.000 metrik ton pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat ekspor sebesar 46.000 ton, level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, proyeksi ini masih jauh di bawah potensi sesungguhnya mengingat Indonesia memiliki cadangan yang melimpah.

Penggunaan Timah dalam Industri Elektronik dan Solder

Aplikasi Utama Timah dalam Industri

Timah merupakan logam strategis yang memiliki berbagai aplikasi penting dalam industri modern. Komoditas ini sangat berkaitan erat dengan industri elektronik dan berbagai sektor manufaktur lainnya. Berdasarkan struktur konsumsi timah global, penggunaan timah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Solder Timah (Tin Solder): 48%** dari konsumsi global atau 67% dalam struktur konsumsi China.
- **Bahan Kimia Timah (Tin Chemical): 16%** dari konsumsi global atau 12% dalam struktur konsumsi China.
- **Baterai Asam Timbal: 7%.**
- **Paduan Timah: 7%.**
- **Baja Timah (Tin Plate): 6%.**

Tin Solder dalam Industri Elektronik

Tin solder merupakan aplikasi terbesar dari timah, menyumbang hampir setengah dari konsumsi global. Material ini menjadi komponen krusial dalam proses pembuatan dan perakitan elektronik, berfungsi sebagai perekat yang menghubungkan komponen-komponen elektronik pada printed circuit board (PCB).

Permintaan terhadap solder berkinerja tinggi dan andal terus meningkat seiring dengan perkembangan industri seperti 5G, manufaktur cerdas, dan kendaraan listrik baru energi (new energy vehicles atau NEV). Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh permintaan industri elektronik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan perlindungan lingkungan global, inovasi teknologi, dan perubahan dalam permintaan pasar.

Dengan kemajuan manufaktur cerdas dan Industri 4.0, industri tin solder mengalami transformasi signifikan menuju modernisasi dan pengembangan digital. Hal ini menciptakan peluang besar bagi produsen timah untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka.

Tin Chemical dan Aplikasi Industri

Tin chemical, terutama dalam bentuk tin stabilizer, memiliki berbagai aplikasi dalam industri kemasan dan manufaktur. Penggunaannya meliputi:

- **Industri Shrink Film:** Untuk label botol minuman dan kemasan produk.
- **Kemasan Baterai:** Sebagai material pelindung dan stabilisator.
- **Pipa PVC:** Sebagai stabilisator ramah lingkungan untuk pipa air minum.
- **Industri Kemasan:** Berbagai aplikasi dalam industri packaging.

Meskipun penggunaan tin chemical di Indonesia masih terbatas, sekitar 15 persen dari total kebutuhan PVC, produk ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar terutama dengan meningkatnya kesadaran terhadap bahan baku ramah lingkungan.

Sektor Penyerap Timah Domestik

Untuk pasar domestik yang hanya menyerap 5-7 persen dari total produksi, sektor-sektor pengguna timah di Indonesia meliputi:

- **Industri Elektronik:** Penggunaan solder untuk perakitan perangkat elektronik dan otomotif.



- **Industri Otomotif:** Aplikasi solder dalam sistem elektronik kendaraan.
- **Industri Kemasan:** Tin chemical untuk shrink film, label botol, dan kemasan baterai.
- **Industri Manufaktur:** Berbagai aplikasi dalam proses produksi.

Rendahnya penyerapan domestik menjadi salah satu tantangan industri timah nasional, mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir berbasis timah.

Harga Timah Global dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Dinamika Harga Timah 2024-2025

Harga timah global mengalami kenaikan signifikan dalam periode 2024-2025. Berdasarkan data Bloomberg, harga timah 2025 diperkirakan bergerak di kisaran US\$ 32.254-US\$ 34.181 per ton. Pada awal perdagangan Desember 2025, harga timah contract tiga bulan di London Metal Exchange (LME) mencapai US\$39.200 per ton.

Pergerakan harga timah menunjukkan tren yang menggembirakan bagi produsen. Harga timah LME bahkan sempat melonjak hingga lebih dari US\$37.500 per ton pada perdagangan 3 Oktober 2025, level tertinggi



sejak April 2025 atau enam bulan terakhir. Selama sebulan terakhir, harga timah telah naik 8,57 persen, dan melonjak 36,97 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Harga timah di pasar global melesat 13,40 persen sejak awal tahun 2025 ke level US\$32.726 per ton hingga penutupan perdagangan Mei 2025, dari US\$28.858 per ton pada akhir 2024. Bahkan pada 2 April 2025, harga timah untuk kontrak berjangka sempat melesat 31,96 persen ke level US\$38.080,51 per ton.

Faktor Permintaan yang Mendorong Harga

Dari sisi permintaan, beberapa faktor turut mendorong kenaikan harga timah:

1. Permintaan Industri Elektronik

Permintaan timah global terutama dari sektor elektronik seperti tin solder dan tin chemical masih kuat, didorong oleh pasar utama di Jepang dan China. Perkembangan industri 5G, manufaktur cerdas, dan kendaraan listrik baru energi terus meningkatkan kebutuhan akan solder berkinerja tinggi.

Permintaan dari industri elektronik menjadi pendorong utama konsumsi timah yang diprediksi menguat pada tahun-tahun mendatang. Dalam struktur konsumsi global, solder timah menyumbang

48 persen, mencerminkan ketergantungan industri teknologi terhadap material ini.

2. Pertumbuhan Sektor Semikonduktor

Indeks Semikonduktor Philadelphia (SOX) telah menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan hasil riil obligasi pemerintah AS 10 tahun, terutama didorong oleh ekspektasi likuiditas dan tekanan valuasi.

Pada tahun 2024, tingkat pemanfaatan kapasitas sektor komputer dan semikonduktor AS tetap stabil pada 76,53–78,44 persen, mendekati rata-rata selama 10 tahun terakhir. Di segmen-segmen tertentu, tingkat pemanfaatan kapasitas sektor semikonduktor mencapai 95 persen pada kuartal pertama 2025, yang merupakan rekor tertinggi, mencerminkan ketatnya permintaan dan penawaran yang didorong oleh permintaan AI.

3. Konsumsi Global yang Stabil

Konsumsi timah global sepanjang sembilan bulan pertama 2025 diperkirakan mencapai 282.874 ton. Meskipun pesanan telah menurun secara signifikan karena lemahnya permintaan di pasar elektronik dan peralatan rumah tangga, peningkatan terhadap komputasi AI dan pertumbuhan instalasi PV (photovoltaic) mendorong sebagian konsumsi timah.

Dampak Harga terhadap Produsen

Kenaikan harga timah global memberikan dampak positif terhadap kinerja produsen nasional. Perusahaan tambang nasional berhasil membukukan laba bersih Rp602 miliar sepanjang Januari–September 2025, ditopang oleh kenaikan harga jual di pasar global, tingginya permintaan untuk industri, serta strategi efisiensi penjualan hingga produksi.

Capaian laba tersebut sekitar 78 persen dari target 2025 yaitu sebesar Rp744 miliar, atau dua kali lipat dari capaian semester I 2025. Harga timah hingga September 2025 menunjukkan tren kenaikan yang lebih kuat dibandingkan semester pertama 2025 akibat ketatnya pasokan global.

Memahami Ekosistem Emas Digital: **Dari Penyimpanan Hingga Perdagangan**



Emas digital telah menjadi fenomena investasi yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dengan emas fisik yang harus disimpan dan diamankan secara langsung oleh pemiliknya, emas digital menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam berinvestasi logam mulia. Namun, di balik kesederhanaan transaksi yang ditampilkan pada antarmuka pengguna, terdapat ekosistem kompleks yang memastikan keaslian, keamanan, dan integritas aset digital tersebut.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam komponen-komponen utama dalam ekosistem emas digital, proses verifikasi dan audit yang diterapkan, peran krusial lembaga kliring, teknologi penyimpanan dan pengamanan yang digunakan, serta hubungan antara pasar emas digital dengan pasar emas fisik global.



Tren Transaksi Emas Digital di Indonesia

Data terkini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam transaksi emas digital di Indonesia. Menurut para analis industri, peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian emas fisik secara digital melalui bursa berjangka dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- **Kemudahan dan Kepraktisan:** Masyarakat tidak perlu lagi datang ke gerai penjualan emas fisik, tetapi cukup menggunakan aplikasi di smartphone untuk melakukan transaksi.
- **Dampak Digitalisasi:** Transformasi digital yang merambah hampir seluruh sektor kehidupan turut mendorong perubahan perilaku investasi masyarakat.
- **Penetrasi Generasi Muda:** Generasi muda, khususnya yang telah bekerja dan memiliki penghasilan mandiri, mulai memanfaatkan investasi emas digital dengan nilai sesuai kemampuan finansial mereka.

Korelasi dengan Komponen Ekosistem

Volume transaksi yang terus meningkat ini berkorelasi langsung dengan kinerja dan kapasitas setiap komponen dalam ekosistem emas digital:

- **Bursa Komoditi:** Sebagai penyelenggara, bursa harus terus meningkatkan kapasitas sistem untuk mengakomodasi volume transaksi yang semakin besar.
- **Lembaga Kliring:** Dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah, peran lembaga kliring semakin vital dalam menjamin penyelesaian dan keamanan transaksi.
- **Lembaga Penyimpanan:** Peningkatan volume emas digital yang diperdagangkan mengharuskan lembaga penyimpanan untuk memperluas kapasitas penyimpanan emas fisik sebagai underlying asset.
- **Regulator:** Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi sebagai regulator menghadapi tantangan untuk terus menyempurnakan regulasi dan pengawasan seiring dengan pertumbuhan pasar.

Mekanisme perdagangan emas digital di bursa telah dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan. Seluruh proses berada di bawah pengawasan pemerintah melalui badan pengawas yang berwenang, dengan dukungan lembaga kliring yang berperan sebagai penjamin penyelesaian transaksi, serta lembaga penyimpanan (depository) yang bertanggung



jawab menyimpan emas fisik yang diperdagangkan secara digital.

Komponen Utama dalam Ekosistem Perdagangan Emas Digital

Ekosistem perdagangan emas digital di Indonesia terdiri dari beberapa komponen kunci yang saling terhubung dan memiliki peran spesifik dalam memastikan integritas serta keamanan seluruh sistem.

1. Bursa Komoditi (Commodity Exchange)

Bursa komoditi merupakan entitas yang menyediakan platform perdagangan elektronik tempat transaksi emas digital terjadi. Bursa komoditi nasional menjadi penyelenggara utama perdagangan emas digital di Indonesia.

Peran utama bursa komoditi:

- Menyediakan infrastruktur perdagangan digital yang aman dan transparan.
- Menetapkan standar dan aturan perdagangan.
- Menyediakan mekanisme price discovery (penemuan harga) yang akurat dan kredibel.
- Menerbitkan data perdagangan dan memastikan transparansi pasar.

2. Lembaga Kliring (Clearing House)

Lembaga kliring berperan sebagai pihak yang memastikan penyelesaian dan penjaminan transaksi. Lembaga kliring berjangka nasional menjalankan fungsi ini dalam ekosistem emas digital di Indonesia.



Peran utama lembaga kliring:

Menjadi pihak tengah (central counterparty) antara pembeli dan penjual.

Mengurangi risiko gagal bayar (default risk).

Memproses dan menyelesaikan transaksi secara efisien.

Memberikan jaminan penyelesaian transaksi.

Mengawasi posisi dan eksposur risiko peserta.

Lembaga kliring memastikan bahwa setiap transaksi emas digital dicatat dengan akurat dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini memberikan kepastian hukum dan jaminan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui bursa akan diselesaikan dengan baik.

3. Lembaga Penyimpanan (Depository)

Lembaga penyimpanan memegang peran krusial dalam ekosistem emas digital karena bertanggung jawab untuk

menyimpan emas fisik yang menjadi underlying asset dari emas digital yang diperdagangkan.

Peran utama lembaga penyimpanan:

Menyimpan dan mengamankan emas fisik yang mendasari emas digital.

Memastikan jumlah emas fisik sesuai dengan jumlah emas digital yang beredar.

Melakukan pengelolaan inventori emas secara akurat dan transparan.

Memfasilitasi proses konversi antara emas digital dan emas fisik.

Meskipun transaksi dilakukan secara digital, badan pengawas perdagangan berjangka mewajibkan penyediaan emas fisik yang tersimpan aman di pengelola tempat penyimpanan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang membangun kepercayaan investor terhadap ekosistem emas digital.

4. Pedagang Fisik Emas Digital (Digital Gold Physical Traders)

Pedagang fisik emas digital adalah entitas yang mendapatkan izin dari regulator untuk menyediakan layanan perdagangan emas digital kepada masyarakat.

Peran utama pedagang fisik emas digital:

Menyediakan platform transaksi kepada pengguna akhir.

Memfasilitasi proses pembukaan rekening.

Menyediakan layanan pembelian dan penjualan emas digital.

Menyediakan informasi dan edukasi tentang perdagangan emas digital.

Menerapkan proses Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML).

5. Regulator

Regulator memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh ekosistem perdagangan emas digital. Di Indonesia, badan pengawas perdagangan berjangka komoditi di bawah Kementerian Perdagangan merupakan regulator utama untuk perdagangan emas digital.

Peran utama regulator:

Menerbitkan regulasi dan kebijakan terkait perdagangan emas digital.

Mengawasi operasional seluruh komponen dalam ekosistem.

Memberikan dan mencabut izin usaha.

Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Melindungi kepentingan investor.

Perdagangan pasar fisik emas digital diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh badan pengawas. Pihak regulator menekankan pentingnya pengaturan yang kuat untuk menjaga perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital.

Proses Verifikasi dan Audit dalam Sistem Emas Digital

Keandalan sistem emas digital sangat bergantung pada proses verifikasi dan audit yang ketat. Ini menjamin bahwa setiap gram emas digital yang diperdagangkan benar-benar didukung oleh emas fisik dan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan akurat.

1. Audit Emas Fisik

Proses audit emas fisik mencakup beberapa tahap penting:

- **Audit Berkala:** Emas fisik yang tersimpan di vault (brankas) lembaga penyimpanan diaudit secara berkala oleh auditor independen untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kualitasnya dengan catatan digital.
- **Verifikasi Keaslian:** Audit juga mencakup verifikasi keaslian emas menggunakan peralatan canggih untuk memastikan kemurnian sesuai dengan standar yang berlaku.
- **Rekonsiliasi Inventori:** Hasil audit direkonsiliasi dengan catatan inventori digital untuk memastikan bahwa jumlah emas digital yang beredar sesuai dengan emas fisik yang tersedia.

2. Audit Teknologi dan Keamanan

Selain audit fisik, sistem teknologi yang menopang perdagangan emas digital juga melalui proses audit ketat:

- **Audit Keamanan Sistem:** Platform perdagangan emas digital diaudit oleh pihak ketiga untuk memastikan keamanan data dan transaksi. Beberapa platform memiliki sertifikasi standar keamanan internasional seperti ISO/IEC 27001:2013 untuk keamanan informasi.
- **Pemantauan Transaksi:** Sistem pemantauan transaksi secara real-time diterapkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memastikan integritas pasar.

3. Audit Finansial dan Operasional

Penyedia layanan emas digital juga melalui audit finansial dan operasional:



- **Audit Laporan Keuangan:** Entitas yang terlibat dalam ekosistem emas digital diaudit secara finansial untuk memastikan kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.
- **Audit Operasional:** Proses operasional diaudit untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur standar operasi yang telah ditetapkan.
- **Audit Kepatuhan Regulasi:** Audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh badan pengawas dan otoritas lain yang relevan.

Peran Lembaga Kliring dalam Menjamin Keamanan Transaksi

Lembaga kliring memainkan peran vital dalam menjamin keamanan transaksi emas digital melalui beberapa mekanisme:

1. Sistem Penjaminan Transaksi

Lembaga kliring mengimplementasikan sistem penjaminan yang komprehensif:



- **Dana Jaminan (Guarantee Fund):** Dikelola dana jaminan yang berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan jika terjadi gagal bayar oleh salah satu peserta.
- **Penjaminan terhadap emas yang diperdagangkan** : memastikan bahwa setiap gram emas yang dijual ke pelanggan dalam platform digital pedagang memang tersedia secara fisik untuk menghindari penjualan oleh pedagang di luar ketersediaan emas yang dimiliki pedagang.

2. Proses Penyelesaian Transaksi (Settlement)

Lembaga kliring melaksanakan proses penyelesaian transaksi dengan mekanisme yang ketat:

- **Validasi Transaksi:** Setiap transaksi divalidasi untuk memastikan kesesuaian dengan aturan perdagangan dan ketersediaan dana atau emas digital.
- **Rekonsiliasi Berkala:** Melakukan rekonsiliasi berkala antara catatan transaksi bursa, peserta perdagangan, dan lembaga penyimpanan.

3. Pengawasan Risiko

Lembaga kliring juga menjalankan fungsi pengawasan risiko yang proaktif:

- **Pemantauan Risiko Real-time:** Mengimplementasikan sistem pemantauan risiko secara real-time untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi sistemik.
- **Stress Testing:** Melakukan stress testing secara berkala untuk mengevaluasi ketahanan sistem terhadap skenario ekstrem.

Hubungan antara Pasar Emas Digital dan Pasar Emas Fisik Global

Pasar emas digital di Indonesia tidak beroperasi dalam isolasi, melainkan terhubung erat dengan dinamika pasar emas fisik global melalui berbagai mekanisme.

1. Keterkaitan harga emas di pasar global dan lokal

Harga emas digital di Indonesia umumnya mengikuti pergerakan harga emas global dengan penyesuaian tertentu:

- **Referensi Harga Global:** Harga emas digital mengacu pada harga acuan global seperti London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price atau New York Mercantile Exchange (NYMEX).
- **Penyesuaian Lokal:** Harga referensi global disesuaikan dengan faktor-faktor lokal seperti nilai tukar Rupiah, biaya impor, pajak, dan faktor spesifik pasar domestik.

2. Aliran Fisik dan Digital

Terdapat aliran dua arah antara emas fisik dan emas digital:

- **Konversi Digital ke Fisik:** Investor emas digital memiliki opsi untuk mengkonversi kepemilikan digital mereka menjadi emas fisik, meskipun umumnya ada persyaratan minimum (misalnya 25 gram atau 50 gram) dan biaya terkait.
- **Konversi Fisik ke Digital:** Beberapa platform juga memungkinkan investor untuk mengkonversi emas fisik yang mereka miliki menjadi emas digital, meskipun proses ini lebih jarang dilakukan dan memerlukan verifikasi keaslian emas.
- **Arbitrase:** Perbedaan harga antara pasar emas fisik dan digital dapat menciptakan peluang arbitrase yang pada akhirnya membantu menyeimbangkan kedua pasar.



3. Pengaruh Faktor Makroekonomi

Baik pasar emas digital maupun fisik dipengaruhi oleh faktor makroekonomi yang sama:

- **Inflasi dan Kebijakan Moneter:** Emas, baik digital maupun fisik, sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terpengaruh oleh kebijakan suku bunga bank sentral.
- **Geopolitik dan Ketidakpastian Ekonomi:** Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi umumnya mendorong permintaan emas sebagai “aset safe haven”.
- **Nilai Tukar:** Fluktuasi nilai tukar, terutama Dolar AS terhadap Rupiah, mempengaruhi harga emas dalam mata uang lokal.

Kesimpulan:

Ekosistem emas digital di Indonesia merepresentasikan perpaduan inovasi teknologi dengan aset tradisional yang telah dipercaya selama ribuan tahun. Kompleksitas sistem ini—dari bursa, lembaga kliring, hingga penyimpanan fisik—dirancang untuk memberikan kepercayaan, keamanan, dan efisiensi bagi investor.

Data pertumbuhan transaksi emas digital di bursa komoditi yang mencapai puluhan juta gram dan ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa instrumen investasi ini semakin diminati masyarakat Indonesia. Kemudahan akses, transparansi, dan keamanan menjadi faktor

utama yang mendorong adopsi emas digital oleh berbagai kalangan investor, termasuk generasi muda.

Peran lembaga kliring sangat vital dalam menjamin keamanan transaksi, sementara teknologi penyimpanan dan pengamanan yang canggih melindungi aset investor baik secara fisik maupun digital. Proses verifikasi dan audit yang ketat memastikan integritas seluruh sistem, sementara hubungan dengan pasar emas global menciptakan mekanisme penetapan harga yang transparan.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, ekosistem emas digital Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dengan peningkatan literasi finansial masyarakat dan adopsi teknologi yang semakin matang, emas digital berpotensi menjadi pilihan investasi yang semakin populer di masa depan.

Bagi investor, memahami komponen dan dinamika ekosistem ini sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasional. Dengan transparansi dan regulasi yang semakin kuat, emas digital menawarkan cara modern untuk berinvestasi dalam aset klasik yang telah terbukti tahan terhadap berbagai gejolak ekonomi selama berabad-abad.

FAQ

QUESTION

Siapa saja yang dapat bertransaksi di ICDX ?!

Semua pihak dapat bertransaksi di ICDX melalui pialang resmi, termasuk:

- Investor individu (perorangan).
 - Institusi keuangan.
- Pelaku usaha komoditi.
 - Eksportir dan importir.
- Hedge fund dan manajer investasi.
- Investor pemula hingga profesional.

QUESTION

Bagaimana cara mendapatkan informasi terbaru tentang produk dan kegiatan ICDX?

Informasi terbaru tentang produk dan kegiatan ICDX dapat diperoleh melalui:

- Website resmi ICDX.
- Media sosial resmi ICDX.
- Menghubungi pialang resmi ICDX.
- Menghadiri acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh ICDX.
- Publikasi resmi bulletin berkala.

QUESTION

Apakah transaksi komoditi syariah yang dilakukan di ICDX dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah?

ICDX memiliki pasar untuk transaksi komoditi syariah dimana produk-produk yang dirancang telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti kontrak komoditi yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk-produk ini menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam perdagangan komoditas, termasuk penghindaran unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba.

ICDX Tower

Jl. M.H. Thamrin No.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Indonesia

ICDX Office

Midpoint Place 23 floor
Jl. Fachrudin No.26
Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat, 10250
Indonesia



Indonesia Commodity
& Derivatives Exchange



icdxgroup



icdxgroup



Berizin dan diawasi oleh



BANK INDONESIA



BAPPEBTI